

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR**

Insania

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
insania8@gmail.com

Hufron

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
hufron@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The Joint Shipping Committee, to which Indonesia belongs, oversees maritime affairs across the Pacific, Indian, and Asian continents, including Australia, and so helps to ease cross-border marriages. In the Indonesian Maritimes, you may find a wealth of opportunities, both biological and otherwise. The fundamental principle behind a Sailing Consent Letter is that an individual can fulfill their responsibilities, maintain their own integrity, and safeguard the integrity of those involved in the shipping industry. In addition to the ship's seaworthiness, additional requirements for a shipping permission letter include the ship's payment of port fees and supervisory services related to shipping safety and security. This study explores preliminary or initial examinations (vooronderzoek), focused on search and collecting. Therefore, detectives examine suspect residences and seize crime-related products and materials to gather evidence. Article 211 of Law Number 17 of 2008 makes it legitimate to seek the truth and explain criminal behaviour. The State Police of Indonesia and other investigators are not the only ones with specific investigation capabilities under Article 282 paragraph 1 of Shipping Law Number 17 of 2008. This legislation also gives agency public servants with shipping-related tasks the same power. As mentioned in this article, Indonesian National Army and Navy personnel are investigators under statutory restrictions. While the Indonesian Navy has total investigative autonomy, Polri investigators nevertheless coordinate and monitor the PPNS's maritime transportation investigations. This study uses normative legal research and library materials.

Keyword: *Investigation, Shipping Crime*

ABSTRAK

Komite Pelayaran Gabungan (Joint Shipping Committee), yang merupakan bagian dari Indonesia, mengawasi urusan maritim di benua Pasifik, India, dan Asia, termasuk Australia, sehingga membantu memfasilitasi pernikahan lintas batas. Di bidang Maritim Indonesia, Anda mungkin menemukan banyak sekali peluang, baik secara biologis maupun lainnya. Prinsip dasar di balik Surat Persetujuan Berlayar adalah bahwa seseorang dapat memenuhi tanggung jawabnya, menjaga integritasnya sendiri, dan menjaga integritas mereka yang terlibat dalam industri

pelayaran. Selain kelaikan kapal, persyaratan tambahan surat izin pelayaran antara lain pembayaran biaya pelabuhan oleh kapal dan jasa pengawasan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran. Penelitian ini mendalami pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*), fokus pada pencarian dan pengumpulan. Oleh karena itu, detektif memeriksa tempat tinggal tersangka dan menyita produk dan bahan terkait kejahatan untuk mengumpulkan bukti. Pasal 211 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengatur sahnyanya mencari kebenaran dan menjelaskan perbuatan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan penyidikan khusus berdasarkan Pasal 282 ayat 1 UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sama kepada pegawai negeri yang mempunyai tugas terkait pelayaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, personel TNI dan AL merupakan penyidik berdasarkan batasan undang-undang. Meski TNI Angkatan Laut mempunyai otonomi penyidikan total, namun penyidik Polri tetap mengkoordinasikan dan memantau penyidikan transportasi laut PPNS. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan bahan pustaka.

Kata Kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana Pelayaran*

A. PENDAHULUAN

Negara wajib menyelenggarakan perbaikan masyarakat secara terlindungi, tenteram, adil, dan kerakyatan untuk mencapai tujuan sebagaimana tergambar dalam bagian keempat Kata Pengantar UUD NRI THN 1945, khususnya pengamanan negara. Seluruh negara Indonesia dan pembantaian di Indonesia, mendorong bantuan pemerintah secara umum, mencerdaskan keberadaan negara, dan melaksanakan permintaan dunia. Untuk menciptakan suasana aman dan tenang, mengingat keamanan dan pengawasan perairan laut, hal ini penting dan penting untuk dilakukan. Misalnya, pengawasan di area pengiriman sangat penting dan kunci untuk membantu kemajuan. dengan cara yang terkendali.

Indonesia merupakan jalur pengiriman yang terhubung antara Laut Pasifik dan Laut Hindia, dengann Daratan Asia dan Daratan Australia, untuk membantu pertukaran laut global. Potensi kekayaan alam organik dan non-organik di bidang Laut Indonesia sangatlah luas dan berbeda. Wilayah Indonesia yang luas dan letak topografinya berada di garis khatulistiwa, diantara dua lautan, memberikan kekayaan alam yang melimpah serta peranan global yang sangat besar dalam setiap aspek kelautan, sehingga transportasi laut sangatlah penting dalam hal inibahwa ia merupakan komponen integral dalam upaya menghubungkan dua pulau. agar operasi moneter berjalan sesuai rencana. Selain itu, transportasi bahari jua turut berperan pada mendorong pembangunan finansial. Transportasi bahari bisa mendorong elemen perbaikan melalui keserbagunaan individu, tenaga kerja serta produk serta mendukung desain indera angkut umum . Penyelenggaraan transportasi bahari, khususnya penyelenggara angkutan bahari, hendaknya dikuasai sang negara supaya penyelenggara angkutan laut bisa dilakukan secara terorganisir serta menjamin kepentingan seluruh pihak yg terkait dengannya. sebab dipergunakan menjadi wahana penunjang, pendorong, serta penggerak

pembangunan nasional dalam upaya mempertinggi kesejahteraan masyarakat dan sebab merupakan perekat NKRI, maka Transportasi bahari yg mempunyai sifat angkutan awam serta menunjang semua wilayah dari jalur air, perlu dikembangkan kapasitasnya dan mempertinggi kegunaannya menjadi penghubung antar daerah, baik publik maupun global, termasuk lintas batas negara. Mengingat betapa besar dan pentingnya peranan angkutan laut dalam mengendalikan kehidupan orang banyak, maka kehadirannya dibatasi oleh Kereta Api Ekspres yang pengarahannya dilakukan oleh otoritas publik sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengiriman.¹

Pengiriman adalah kerangka kerja terikat yang terdiri dari transportasi air, transportasi laut, transportasi arus dari pelabuhan ke pelabuhan lain dan asuransi iklim laut. Pelabuhan dilihat dari sudut pandang pertukaran yang memainkan bagian-bagian atau golongan-golongan, yaitu pelabuhan susun, pelabuhan dumping, pelabuhan perjalanan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan memberikan tanggung jawab, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan kepada Syahbandar terhadap penyelenggaraan pelabuhan. Orang ini mengelola kepentingan pemerintah pelabuhan. Pemberantasan pidana dikaitkan dengan pertahanan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Syahbandar, pejabat administrasi tertinggi pelabuhan, diberikan wewenang peraturan untuk menjalankan kekuasaan pengaturan, mempertahankan kekuasaan negara, menyelesaikan pertanyaan, memerangi perampokan laut, dan menerapkan hukum, serta membantu berbagai lembaga untuk melaksanakan kewajiban dan kemampuan khusus mereka. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana demonstrasi pelanggaran peraturan no. 17 tahun 2009 dalam pasal 282 mengenai investigasi, dinyatakan yaitu:

1. Selain pemeriksa, aparat kepolisian Republik Indonesia serta aparat lain, pejabat pegawai negeri eksklusif pada organisasi yang sebatas kewajiban serta kewajibannya dalam bidang penyerahan diberikan kewenangan yang luar biasa menjadi pakar sebagaimana yg diperlukan pada peraturan ini.
2. Tenaga ahli Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebelum dimulainya siklus investigasi, telah dilakukan siklus investigasi pada kasus pidana yg terjadi berdasarkan Pasal 1 nomor lima kitab undang-undang hukum pidana. buat merampungkan investigasi suatu peristiwa pidana maka proses penyidikan dititik beratkan di “mencari dan mengumpulkan barang bukti”, sedangkan proses penyidikan dititikberatkan di “mencari serta menemukan suatu insiden”. kedua aspek ini saling berkaitan serta saling melengkapi. Koordinasi dan Supervisi (Korwas) Polri menerima surat dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kejaksaan diberitahu tentang permulaan penyidikan (SPDP) melalui surat ini, dan Korwas PPNS dalam kedudukannya sebagai agen berwenang

¹ “Satria Ramadhan, ‘Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran’, *Jom Fakultas Hukum*, vol 3 (2016).”

memberitahukan kepada pemeriksa perkara apabila dianggap sesuai. Berhasil atau tidaknya penuntutan penuntut umum pada tahap selanjutnya sangat dipengaruhi sang berhasil tidaknya penyerahan berkas perkara berasal dokter spesialis pada pemeriksa umum yg ialah pengesahan wewenang Kepolisian Negara serta PPNS pada bidang penyidikan. Sesuai Pasal 9 Instruksi Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Badan Pemeriksaan oleh Pegawai Pemeriksa awam harus menerima berkas perkara dari pemeriksa Perdata menjelang berakhirnya masa tugasnya. Urutan pemeriksaannya, PPNS melakukan: Dalam penyidikan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil memanggil, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa, memberikan bantuan pengaturan, dan melengkapi berkas perkara. Pelanggaran hukum merupakan contoh kasus pidana dalam Peraturan PPNS Nomor 17 Tahun 2009 tentang Transportasi.²

Kewenangan mendalami dan menyelesaikan pemeriksaan perkara pidana sehari-hari (KUHP) dibuat oleh Kepolisian NRI sesuai standar komponen serta strategi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Persoalannya siapa yang berwenang menyelesaikan pemeriksaan mengenai tindak pidana demonstrasi di bidang transportasi dan bagaimana sistem atau strategi pemeriksaan tersebut.³

Undang-undang berikut ini berlaku terhadap pelanggaran angkutan yang dilakukan oleh otoritas Syahbandar dan Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS): Peraturan 17 Tahun 2008 tentang Transportasi, yang merupakan turunan dari aturan ini, dan Peraturan Panitera Perhubungan 36 Tahun 2012 tentang Persatuan dan Tata Kerja Syahbandar dan Pegawai Pelabuhan.

Karena polisi dalam bisnis pengiriman pada umumnya tidak diarahkan oleh pedoman, terdapat kewenangan yang menutupi antar polisi di per airan, yang* menyebabkan ketidak adanya kejelasan yang sah me lalui legitimasi tingkah yang tidak berdasar dan aneh, atau hukum hanyalah instrumen untuk mendukung tindakan yang salah. mengadakan.

Sejauh ini, penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. RUU Kelautan mengatur tentang keselamatan, kesejahteraan, dan kewenangan terapung. Tentu saja, otoritas pelabuhan dan kantor kesyahbandaran dapat menyelidikinya. Penyidik adalah pegawai pemerintah berdasarkan Pasal 282 ayat 1, dan ayat 2 memberi mereka wewenang untuk menyelidiki kejahatan maritim.

Pelanggaran kapal yang diselidiki dan ditangani oleh Otoritas Pelabuhan Rengat dan Kantor Syahbandar diatur dengan undang-undang. Pasal 30 ayat (3) Imam Peraturan Perhubungan Nomor 36 yang mengatur tentang Kesatuan dan Tata Kerja Pengawas Pelabuhan dan Pegawai Pelabuhan (PPNS), berkoordinasi erat dengan penyidikan pelanggaran rencana serah terima Kantor Syahbandar. Setiap penyidikan harus mengkaji Peraturan Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981. Peraturan Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 mengatur tentang lingkungan laut Indonesia, penyelenggaraan pelabuhan, kesejahteraan dan keamanan pelayaran, serta seluruh operasi maritim lainnya. Penjaga Gerbang dan Pengawasan

² "oheo kaimuddin haris syarifuddin, 'Penyidikan Oleh Ppns Syahbandar Dalam Tindak Pidana Pelayaran', *Halu Oleo Legal Research*, vol 5 (2023)."

³ "gabriela christie sondakh, 'Kajian Yuridis Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pelayaran', *Lex Crimen*, vol 10 (2021)."

Keamanan Perkapalan (KBPP) membawahi Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS). melengkapi teknik Sudut Pandang Positif Valid yang digunakan oleh Syahbandar Rengat dan Para Ahli dalam hal ini.

Berdasarkan tanggapan Bapak saat wawancara, Haswar SE selaku pimpinan subbagian Penjaga dan Penjaga Kesejahteraan Jelajah, interaksi pemeriksaan dimulai ketika ditemukan pergerakan jaga, kemudian pada saat itulah ID akan dilengkapi dengan memanfaatkan kantor yang ada, misalnya , radar, optik, radio atau lainnya, Untuk mengidentifikasi kapal, hal ini dilakukan. terkait dengan melakukan tindakan pelanggaran hukum, setelah itu dilakukan evaluasi berguna agar memutuskan:

- a. Jenis kapal yang memungkinkan identifikasi jenis kapal yang melintasi perairan;
- b. Bukti cetak pembedaan angkutan, seperti nama angkutan, nomor, spanduk, nomor struktur, dan warna kapal.
- c. Pengangkutan: jaring penarik, tongkang, jangkar, tiang pancang, dan dumping;
- d. Informasi tambahan, seperti pelabuhan awal dan tujuan, angkutan kargo, atau tujuan lainnya. Perahu penjaga akan berlabuh pada perahu yang terlibat perbuatan melanggar hukum setelah identitas perahunya diketahui. Palsunya, bukti primer diperoleh melalui radar atau inspeksi optik yang merupakan aktivitas utama kapal. Oleh karena itu, inspeksi merupakan kegiatan utama kapal. Tenaga (PPNS) maksudnya adalah melihat apakah kapal tersebut terlepas apakah mereka mempunyai dana hibah jelajah atau tidak. Tata cara pemeriksaan pada saat penyidikan perlu diperhatikan, khususnya:
 - a) Dalam melakukan pemeriksaan di laut, kapal patroli yang berwenang melakukannya harus menggunakan cara-cara resmi dan sah, dengan identitas dan ciri luar yang khas.
 - b) Kelompok investigasi harus mengenakan pakaian lengkap dan disertai surat perintah.
 - c) Nakhoda atau Awak kapal yang diperiksa harus menyaksikan pemeriksaan tersebut.
 - d) Ujian hendaknya diselesaikan secara metodis, tegas, menyeluruh, cepat, tanpa musibah atau kerugian, serta tidak menyalahgunakan teknik peninjauan.
 - e) Selama pekerjaan peninjauan, kelompok penilai harus terus-menerus berbicara dengan wadah pemeriksa.⁴

Setelah pemeriksaan selesai, petugas jaga memberikan ekspresi tenang yang didukung oleh nakhoda kapal yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara yang metodis dan tidak ada kebiadaban, kerugian atau kesialan yang terjadi. Selain itu, pejabat tersebut menyatakan sesuatu yang masuk akal tentang temuan pemeriksaan surat-surat, termasuk tanggal dan tempat, dari buku catatan

⁴ "Galih Umbara, 'KEWENANGAN PENYIDIK TNI ANGKATAN LAUT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PELAYARAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', *Aktualita*, vol 1 (2018)."

kapal. Petugas akan menyarankan nakhoda atau tersangka untuk kembali ke pelabuhan jika kapal berangkat tanpa surat keterangan berlayar.⁵

Setelah kapal tiba di pangkalan dan pelabuhan, pemimpin jaga segera memberikan komandan, rombongan, arsip kapal, dan catatan muatan ke pangkalan.

- a. Laporkan episode tersebut
- b. Skenario, pengejaran, dan pemberhentian kapal semuanya dirinci di bagian ini.
- c. Keadaan kapal dijelaskan secara rinci.
- d. Surat perintah dan berita acara peninjauan kapal
- e. Pengumuman temuan penyelidikan dilakukan di kapal
- f. Artikulasi yang mungkin timbul akibat penyelidikan terhadap catatan kapal
- g. Surat keterangan jurnal kapal tidak dapat diakses (apabila tidak tersedia)
- h. Artikulasi status muatan kapal
- i. Berita acara dan surat perintah milik orang dan pengangkut kapal
- j. Diperkirakan ada sekitar dua petugas yang bertugas pada saat kejadian.
- k. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditulis oleh pengamat dari kapal patroli
- l. Beberapa menit setelah Saksi Kapal Patroli mengucapkan Sumpah atau Ikrar (minimal dua orang petugas yang sedang bertugas pada saat kejadian dan telah memenuhi syarat untuk mengambil sumpah), selanjutnya saksi akan mengucapkan sumpah atau janji.
- m. Arsip pengangkutan, dokumentasi acara, Staf Ahli dan Tim (ABK), serta berita acara kapal dan pemindahan perangkat keras semuanya termasuk dalam angkutan jenis ini.⁶

Review dilakukan oleh pemeriksa di pangkalan atau kantor, khususnya Staf Ahli Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatannya, Staf Ahli dan Tim Kapal, dokumen dan arsip kapal, serta laporan pengangkutan yang disampaikan oleh penjaga kapal atau layanan lainnya guna mengantisipasi tindakan, lanjutnya. aksi legal Pak Haswar SE menyatakan, siklus pemeriksaan Spesialis PNS berdasarkan Pasal 9 Nomor 6 Pedoman Kapolri Tahun 2010. Kategori pelatihan siklus ujian oleh PPNS, khususnya penyelenggaraan ujian oleh agen pegawai pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan dimulainya ujian
- b. Pemanggilan
- c. Penangkapan
- d. Penahanan
- e. Pencarian
- f. Penyitaan
- g. Inspeksi

⁵ "Wisly Deo Kawengian², Ruddy Watulingas³, and Harly S. Muaja, 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN', *Jurnal Unsrat*, vol 10 (2022)."

⁶ "Pujiati, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELAYARAN', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol 4 (2016)."

- h. Bantuan yang sah
- i. Pemenuhan dokumen perkara
- j. Pengalihan kasus
- k. Akhir ujian
- l. Organisasi pemeriksaan
- m. Penunjukan ujian.⁷

B. METODE PENELITIAN

Mengatur penelitian yang sah, khususnya penelitian sah yang dilakukan, merupakan tujuan dari jenis penelitian yang digunakan dengan melihat bahan pustaka atau informasi pilihan, dengan menganalisis bahan-bahan hukum seperti buku, pedoman hukum, karya tulis, serta informasi yang diperoleh dari penulisan melalui web. atau media lain yang berhubungan dengan susunan postulat ini. Teknik metodologi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah metodologi hukum (*rule Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Pengumpulan bahan hukum untuk ujian ini dilakukan melalui studi tertulis, dengan penekanan khusus pada buku, tulisan, dan peraturan yang relevan dengan materi pelajaran. Hal ini dicapai dengan membaca, mencatat, mengutip, memilih, dan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan. Strategi penyidikan bahan hukum yang dilakukan dalam eksplorasi ini adalah mencari solusi atas berbagai permasalahan yang akan ditangani. Teks hukum umum berkonsentrasi pada penerapan pemikiran rasional terhadap permasalahan tertentu dengan menarik kesimpulan dari topik umum. Penemu dapat mengakhiri penelitiannya dan memberikan solusi.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan No. 17 Tahun 2008 mengenai Pengiriman menyatakan bahwa yang ditujui sama transportasi ialah salah satu metode terpadu yang meliputi transportasi di perairan, tempat berlabuh, kesejahteraan dan ketentraman, maupun jaminan ekologi laut. Transportasi air adalah pergerakan pelayaran dan perpindahan penumpang serta pengangkutan barang secara lokal serta sesama negara. Transportasi sama halnya menggosur manusia atau mungkin benda umum dagangan ke satu tempat ke tempat selanjutnya memakai kendaralaan transportasi laut adalah perahu.

Pedoman pengangkutan harus sesuai dengan Peraturan Pengiriman. Tidak fokus pada administrasi atau sistem keamanan, misalnya menaiki perahu yang tiada stabil ialah perbuatan melanggar aturan. Misalnya, seorang kapten kapal yang tidak memperdulikan teknik pengamanan bagi pemudik, maka akan mendapat akibat yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 302 Peraturan Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Perhubungan Pasal 302:

⁷ "Ayatullah Arsani, 'PERLINDUNGAN HUKUM KESELEMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN', *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 3 (2022)."

⁸ "Christine Lia Indah Hanok, 'PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008', *Lex et Societatis*, vol v (2017)."

- (1) Ketua pendayung perahu ditolak dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda sebesar (400.000.000,00) rupiah, meskipun dianggap tidak stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2).
- (2) Seseorang dapat didenda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) dan tidak dapat dipenjara paling lama empat tahun apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya harta benda.
- (3) Seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (sepuluh) (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. sepuluh) tahun penjara apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kehilangan barang dagangan (uang dan barang lainnya) senilai 1.500.000.000,00 (satu miliar 500.000.000 rupiah).

Lalu ada pengaturan pelayaran dalam UU Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 117:

- (1) Kesejahteraan dan keamanan angkutan air, dengan syarat adanya tuntutan: a. Stabilitas perahu, dan b. Navigasi.
- (2) Kelayakan berlayar kapal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf an harus bagi tiap kapl sejalan wilayah pengangkutannya, yang mencakup:
 - a. Keamanan transportasi
 - b. Penanggulangan kontaminasi ke kapal
 - c. Pemantauan transportasi
 - d. Jalur bongkar muat kapal
 - e. Bantuan pemerintah Tim Perahu dan kekuatan pemudik
 - f. Status sah kapal
 - g. Keamanan kapal dan penanggulangan kontaminasi dari kapal
 - h. Keamanan transportasi para eksekutif .⁹

Dalam hal suatu pengangkutan tidak aman karena over draft, dilakukan pemeriksaan sebagai tahap awal dalam mengungkap peristiwa pelanggaran. Kami meminta kepolisian berhati-hati dalam menangani perkara yang dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perhubungan dalam pemeriksaan aturan hukum acara pidana. Pemeriksaan tersebut diawasi oleh Kantor Syahbandar Samudera dan Tenaga Pelabuhan Gorontalo.

e¹⁰

Pemeriksaannya mempunyai cara yg tKami meminta kepolisian berhati-hati dalam menangani perkara yang dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perhubungan dalam pemeriksaan aturan hukum acara pidana. Pemeriksaan tersebut diawasi oleh Kantor Syahbandar Samudera dan Tenaga Pelabuhan Gorontalo.

Tertuang dalam Peraturan No. 8 Thun 1981 mengenai Peraturan Tata Cara Pidana, khususnya:

- a. Asal kegiatan spesialis:
 1. Spesialis mengenal tentang peristiwa suatu kejadian yng secara wajar dianggap merupakan perbuatan curang;
 2. Pemeriksa mendapat laporan dan tambahan pengaduan;

⁹ "Nur Paikah, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI INDONESIA', *Junal Al-Adalah*, vol 3 (2018)."

¹⁰ "Iwan Setiawan, 'BERAGAM TINDAK PIDANA LAUT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA', *Jurnal Ilmiah*, vol 4 (2016)."

3. Pemeriksa mengakui adanya penyerahan tersangka yang ditemukan dalam perbuatan tersebut.
- b. Kegiatan spesialis selanjutnya:
 1. Agen diharapkan menunjukkan bukti yang dapat dikenali berdasarkan Pasal 104.
 2. Memiliki kewenangan seharusnya menentukan pd Pasal 5 ayat (1).
- c. Kegiatan pemeriksa apabila ditemukan tersangka dalam perbuatannya. Tanpa menunggu lamaran dari susunan agen, maka ahli wajib segera melakukan tindakan-tindakan yang penting, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- d. Kegiatan spesialis jika tersangka tidak ditemukan dalam tindakan
 1. Setelah melakukan upaya analitis, agen harus bertanggung jawab kepada spesialis;
 2. Kegiatan pemeriksa selanjutnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan agen.
- e. Menit dan laporan.

Atas kegiatan yang telah selesai, pemeriksa wajib membuat suatu instansi yang berwenang untuk terus meneruskan melaporkannya kepada agen dibidangnya. Pasal 102 ayat (3).¹¹

Pada keadaan penyerahan tidak layak laut sebab beban yang berlebihan, maka Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak untuk melakukan upaya yang mendalam terhadap tuntutan bahwa telah terjadi perbuatan curang. Namun penelitian penulis menunjukkan bahwa penyidikan terhadap dugaan kejahatan pelayaran yang melibatkan kelebihan muatan kapal yang tidak laik laut dan pengirimannya ke laut hanya sebatas Judul Perkara Awal pada tahap ini.

Menurut standar hukum, pemeriksaan KUHAP di Indonesia dilakukan oleh aparat kepolisian Indonesia atau pejabat pemerintah tertentu yang mempunyai kewenangan khusus. Sebaliknya, dokter spesialis akan melakukan pemeriksaan guna mencari dan mengumpulkan bukti, menjelaskan kesalahan yang terjadi, dan mengidentifikasi tersangka.

Pemeriksaan suatu tindak pidana pada umumnya bermula dari KUHAP, yang perkembangan pemeriksaannya mencakup:

- 1) Pemeriksaan adalah kegiatan spesialis sebelum menetapkan tersangka seperti pertemuan, persepsi, observasi dan saksi.
- 2) Kegiatan pemeriksa meliputi penangan lokasi kejahatan, menangkap, mengurung, memanggil, mencari, mengambil.
- 3) Penyelidikan Terduga, Kesaksian, dan Ahli
- 4) Melengkapi serta menyajikan catatan persoalan sebagai ringkasan, dokumen penilaian perkara dan segera menyerahkan tersangka kepada Penyidik Umum.

¹¹ "Erwin Sitinjak Benny Berkiah Pandelaki, 'PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NAHKODA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAIK SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN KAPAL', *Jurnal Online Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Balikpapan*, volume 2 (2020)."

Pemolisian merupakan upaya yang paling umum dilakukan untuk benar-benar menjaga standar sebagai aturan pelaksanaan dalam latihan pengantaran angkutan dan dalam pemolisian tersebut mencakup para pelaksana peraturan di bidang pengantaran, khususnya Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Tenaga Ahli Pelabuhan, dan Tenaga Ahli Pelabuhan.¹²

Dalam melaksanakan perbuatan pidana harus melalui proses penegakan hukum sebagai mana di atur dengan cara resmi pada Peraturan Nmor 8 Tahn 1981 mengenai KUHAP ygmana tiap jenis demonstrasi pidana yag terjadi ditangani sebagaimana Pra Penyelesaian, Penyelesaian dan Penyelesaian. Tahapan Pasca Penyelesaian.

a. Pre-ajudikasi

Dalam situasi ini, pihak kepolisian atau instansi langsung dilibatkan, terutama para pemeriksa PPNS atau Polisi Umum, yang mengambil tindakan tersebut mengingat ada data atau laporan yang menyebutkan adanya pelanggaran, termasuk mengangkut kapal-kapal yang tidak laik laut karena draft yang terlalu tinggi. Kantor Pemeriksa menerima hasil pemeriksaan secara bertahap yang berbeda-beda.

b. Ajudikasi

Interaksi penyelesaian ini setelah melalui proses Pra-Penyelesaian meliputi agen dan pemeriksa, setelah dokumen dinyatakan selesai atau P21 oleh penyidik, demonstrasi dipindahkan ke pengadilan untuk pendahuluan. Jadi kepolisian yang berperan dalam siklus penyelesaian adalah landasan hukum yang mengadili kasus-kasus yang ada.

c. Post Ajudikasi

Sebagai bagian dari kegiatan pasca-penyelesaian Kerangka Penegakan Hukum Terkoordinasi, langkah terakhir adalah memberikan landasan restoratif. Setiap orang mengetahui bahwa di sinilah mereka yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diadili oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijske*) dihukum mati.

Pemeriksaan pelanggaran transportasi sebagai salah satu ciri kepolisian laut mempunyai sifat atau teknik yang luar biasa (*lex specialis*) selanjutnya mengandung sedikit perbedaan dengan penilaian tayangan kriminal yang terjadi secara keseluruhan. Seperti terkait dengan penentuan locus of delicti. Demonstrasi kriminal yang terpaut tidak melihat locus of delicti. Hal ini karena terkatung-katung ada kepentingan umum, namun ada pula kepentingan internasional yang harus diperhatikan, misalnya hak bagian yang tidak bersalah, hak masuk jalur laut kepulauan, hak lintas bagian, penetapan hubungan laut. dan perikanan. negara-negara yang berbatasan secara adat.¹³

Untuk menyelesaikan kewajiban PPNS Syahbandar, otoritas publik melalui Surat Pemberitahuan Imam hubungan No km. 109/HK.208/Phb-82 memberikan

¹² "M Adila Siregar, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SYAHBANDAR DALAM PELANGGARAN WEWENANG JABATAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM', *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol 4 (2023)."

¹³ "darmawati, 'ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAYARAN KAPAL YANG TIDAK LAIK LAUT DI WILAYAH PELABUHAN GORONTALO', *Akmen Jurnal Ilmiah*, vol 13 (2016)."

wewenang pada Syah bandar untuk menuntaskan penyerangan terhadap penjual, kesengajaan berlayar, dan mengeluarkan hibah pelayaran, serta memberi wewenang peraturan pengangkutan tanpa henti.¹⁴ Menurut pasal 282 peraturan no. 17 Tahun 2008, berikut kompetensi PPNS:

- (1) Agen dapat menyelidiki tindakan ilegal dari protes terkait transportasi.
- (2) Agen Pegawai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan data mengenai tindak pidana demonstrasi di ruang bersalin
 - b. menerima keterangan atau laporan dari perseorangan mengenai tindak pidana di bidang pelayaran
 - c. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
 - d. menahan orang yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran
 - e. menghubungi pihak-pihak yang diduga melanggar peraturan hukum pelayaran dan meminta keterangan atau bukti;
 - f. memotret atau berpotensi merekam individu, barang dagangan, kapal, atau benda lain apa pun yang dapat digunakan sebagai bukti adanya aktivitas penipuan di titik penyerahan dengan menggunakan berbagai media
 - g. memeriksa pencatatan dan pembukuan yang disyaratkan oleh peraturan ini, serta pembukuan lain yang berkaitan dengan kesalahan pengiriman.
 - h. mengambil sidik jari, melakukan pengeledahan terhadap kapal, dan menempatkan serta memeriksa barang dagangan di lokasi penyerahan dengan maksud untuk menyelidiki suatu tindak pidana.
 - i. menerima protes tegas mengenai dugaan penggunaan produk untuk melakukan demonstrasi kriminal divisi transportasi
 - j. mengamankan semua barang yang dapat dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran dan memberikan tanda pengaman
 - k. mengumpulkan saksi ahli untuk digunakan dalam penyidik perkara pidana pelayaran
 - l. mengarahkan orang-orang yang mungkin terlibat dalam tindak pidana di bidang pelayaran untuk menghentikan dan memverifikasi identitas tersangka;
 - m. menyimpulkan

(3) Melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pemerintah yang ahli wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada pemeriksa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila anda memperhatikan dengan seksama kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud di Pasal 283 Peraturan No. 17 tahun 2008 seperti kewenangan pemeriksa polisi dalam Pasal 5 KUHP, yaitu:

(1) Penyidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut karena tugasnya:

¹⁴ "Jantje Gandaria, 'PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN PROVINSI SULAWESI UTARA', *Lex et Societatis*, vol 1 (2013)."

- a. mendapat laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya perbuatan curang;
 - b. mencari data dan bukti;
 - c. meminta seseorang yang dianggap berhenti sejenak dan meminta serta benar-benar memeriksa bukti yang dapat dikenali secara individu;
 - d. melaksanakan kewajiban hukum tambahan.
- (2) Atas permintaan pemeriksa, dokter spesialis dapat melakukan hal-hal seperti:
- a. penahanan, melarang meninggalkan lokasi, penggeledahan serta menyitaan;
 - b. menyitaan dan penilaian surat;
 - c. pengambilan gambar dan mengambil tanda jari seseorang;
 - d. mengajak orang serta memperkenalkannya pada penguji.

Meskipun teknologi pelayaran dan komunikasi pelayaran sudah maju dan bisa dibidang canggih, namun kecelakaan kapal terus terjadi dengan tingkat yang mengkhawatirkan sehingga menimbulkan dilema bagi industri pelayaran. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki berbagai faktor kecelakaan dan berupaya mengurangi atau menghilangkannya. Dalam garis besar alur latihan Syahbandar, terlihat jelas bahwa berbagai instrumen legitimasi global dan publik telah dijadikan alasan Syahbandar untuk mengatur kepolisian dalam rangka keamanan kapal.¹⁵

Dalam garis besar alur latihan Syahbandar, terlihat jelas bahwa berbagai instrumen legitimasi global dan publik telah dijadikan alasan Syahbandar untuk mengatur kepolisian dalam rangka keamanan kapal. terapung melalui hibah jelajah. PT merupakan salah satu dari beberapa instansi terkait pelabuhan yang terlibat dalam penerbitan izin berlayar ini. Pelabuhan Indonesia, Bea Cukai, Karantina Pelabuhan dan Relokasi. Hibah Jelajah (SIB) diwajibkan bagi setiap kapal yang ingin berlayar. Selain itu, laporan akhir kapal dan dokumen lainnya harus ditinjau oleh pihak pelabuhan sebelum izin pelayaran (port Allowance) dapat diterbitkan; jika dokumen-dokumen ini tidak bertentangan dengan pedoman ini, hibah pengiriman tidak dapat diberikan. Namun apabila terdapat pelanggaran atau kekurangan pada kapal tersebut, maka hibah pelayaran tidak dapat diberikan, dan pimpinan atau organisasi pengantaran diminta untuk mengganti kekurangan tersebut, menurunkan muatan atau wisatawan dengan asumsi ada hal lain, dan lengkapi catatannya jika saat ini tidak sah.

D. PENUTUP

Dalam memerangi kejahatan yang berhubungan dengan pelayaran, Syahbandar memainkan peran penting, khususnya dalam penyelidikan awal kecelakaan kapal. Mereka bertugas mencari tahu apa yang menyebabkan kecelakaan kapal dan apakah kapten atau pemimpin kapal gagal mengikuti standar profesional maritim dengan baik. Namun pekerjaan ini belum selesai dengan sempurna karena faktor-faktor yang menekan seperti jumlah fakultas, pengajaran, pelatihan, kantor dan kantor yang telah ditentukan. Selain itu, mencakup pedoman mengenai siapa yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan juga

¹⁵ "Mangisi Simanjuntak, 'TNI ANGKATAN LAUT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN SEKALIGUS PENYIDIK TINDAK PIDANA DI LAUT', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol 8 (2018)."

membuat kerentanan yang wajar bagi para pelaku bisnis. Sejumlah organisasi seperti Syahbandar, TNI Angkatan Laut, Polisi Bea Cukai dan Ekstrak Laut dan Pelikanan, Bakamla, serta Pergerakan mempunyai kewajiban serta kewajibani. Ini harus ditangani supaya pengawasan bahari dapat terjadi dengan sukses serta ada keyakinan yang sah kepada masyarakat setempat.

Upaya yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pemerintahan (PPNS) pada Balai Tenaga Ahli Pelabuhan dan Ahli Pelabuhan dalam hal terjadinya demonstrasi pidana pelayaran tanpa surat pengesahan pelayaran adalah dengan mengerjakan sifat sekolah pemeriksa, membuat rencana keuangan untuk permohonan kamar kurungan dan pusat distribusi penyitaan barang angkut yang disita dalam hal terjadi kasus tersebut. Setiap Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pemeriksaan (PPNS) hendaknya melengkapi suatu metodologi atau memadukannya sesuai dengan tugas pokok organisasi masing-masing dalam hal pergantian wewenang. Kelompok inspeksi biasanya menyerahkannya kepada organisasi lain, seperti polisi, dan kemudian mengembalikan sejumlah kapal inspeksi. Namun perahu yang menjaga rombongan inspeksi hanya ada satu unit, sehingga tidak sebanding dengan luas perairan Rengat. Agar aparat sipil negara dapat menjalankan tugasnya, strategi tersebut memerlukan pendayagunaan kapasitas administrasi (Korwas) Pegawai Negeri Sipil (PPNS), khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di bawah Kepolisian Daerah (Polresta). Staf Pelabuhan dan Kantor Syahbandar dapat tetap berjalan seperti biasa.¹⁶

Diharapkan Tenaga Ahli Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Balai Tenaga Ahli Pelabuhan dan Tenaga Pelabuhan akan lebih baik dalam menangani pelanggaran pelayaran tanpa adanya surat pengesahan pelayaran. Begitu pula dengan Tenaga Ahli Pemerintahan (PPNS) pada Balai Tenaga Ahli Pelabuhan dan Tenaga Pelabuhan dapat mengirimkan stafnya untuk persiapan analisis sehingga kelompok analisis dapat membangun wawasannya dalam menyelesaikan siklus pemeriksaan.

DAFTAR BACAAN

- Christine Lia Indah Hanok, 'PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008', *Lex et Societatis*, vol v (2017)
- Arsani, Ayatullah, 'PERLINDUNGAN HUKUM KESELEMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN', *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 3 (2022)
- Benny Berkiah Pandelaki, Erwin Sitinjak, 'PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NAHKODA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAIK SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN KAPAL', *Jurnal Online Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Balikpapan*, volume 2 (2020)

¹⁶ "Dekri Y, 'PENGUNAAN ALAT BUKTI SEBAGAI DASAR PENETAPAN TERSANGKA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN KAPAL WISATA YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG', *UNES Law Review*, vol 4 (2022)."

- darmawati, 'ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAYARAN KAPAL YANG TIDAK LAIK LAUT DI WILAYAH PELABUHAN GORONTALO', *Akmen Jurnal Ilmiah*, vol 13 (2016)
- Dekri Y, 'PENGUNAAN ALAT BUKTI SEBAGAI DASAR PENETAPAN TERSANGKA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN KAPAL WISATA YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG.', *UNES Law Review*, vol 4 (2022)
- gabriela christie sondakh, 'Kajian Yuridis Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pelayaran', *Lex Crimen*, vol 10 (2021)
- Gandaria, Jantje, 'PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN PROVINSI SULAWESI UTARA', *Lex et Societatis*, vol 1 (2013)
- Kawengian², Wisly Deo, Ruddy Watulingas³, and Harly S. Muaja, 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN', *Jurnal Unsrat*, vol 10 (2022)
- Mangisi Simanjuntak, 'TNI ANGKATAN LAUT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN SEKALIGUS PENYIDIK TINDAK PIDANA DI LAUT', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol 8 (2018)
- Paikah, Nur, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI INDONESIA', *Jurnal Al-Adalah*, vol 3 (2018)
- Pujiati, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELAYARAN', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol 4 (2016)
- Ramadhan, Satria, 'Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran', *Jom Fakultas Hukum*, vol 3 (2016)
- Setiawan, Iwan, 'BERAGAM TINDAK PIDANA LAUT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA', *Jurnal Ilmiah*, vol 4 (2016)
- Siregar, M Adila, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SYAHBANDAR DALAM PELANGGARAN WEWENANG JABATAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM', *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol 4 (2023)
- syarifuddin, oheo kaimuddin haris, 'Penyidikan Oleh Ppns Syahbandar Dalam Tindak Pidana Pelayaran', *Halu Oleo Legal Research*, vol 5 (2023)
- Umbara, Galih, 'KEWENANGAN PENYIDIK TNI ANGKATAN LAUT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PELAYARAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', *Aktualita*, vol 1 (2018)